

PENGARUH PERUBAHAN TARIF, SANKSI PERPAJAKAN, ADMINISTRASI PERPAJAKAN, DAN KEMUDAHAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PASCA PENERBITAN PP NOMOR 23 TAHUN 2018

Noor Amelina Wulandari

Amelinawulan53@gmail.com

Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to analyze the effect of rate changes, tax sanction, tax administration, and tax easiness after the publish of pp nomor 23 tahun 2018. This reasearch used quantitative. The sample of this research used the convenience sampling method. Furthermore, the data source of this research used a survey method with 100 distributed questionnaires to the taxpayers listed in umkm at kpp pratama gresik selatan in 2020. Besides, the analysis method of this research used statistical analysis calculation with spss software 16 version. The reasearch result showed that (1) rate changes had a positive effect on the obedience of taxpayers. Therefore it concluded that by a decrease of the rate of 0,5%, therefore, the taxpayers had provided a sense of justice and these were increasingly obedient in fulfilling tax obligations, (2) tax sanctions had a positive effect in the tax prayers. Therefore, the existence of tax obligations, (3) tax administration had a positive effect on the obedience of taxpayers. Calculation and tax payment become more simple and easier therefore it gave easiness to the taxpayers in fulfilling their tax obligation, (4) tax easiness had a positive effect on the obedience of taxpayers. The easiness in taxation given would increase the obedience of taxpayers in fulfilling their tax obligations.

Keywords: rate change, tax sanction, tax administration, tax easiness

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif, sanksi perpajakan, administrasi perpajakan, dan kemudahan perpajakan pasca penerbitan pp nomor 23 tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *convenience sampling*. Sumber data penelitian ini menggunakan metode survey melalui kuisioner yang disebarakan sebanyak 100 kuisioner dan ditunjukkan kepada wajib pajak yang terdaftar sebagai umkm pada kpp paratama gresik selatan pada tahun 2020. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik yang perhitungannya menggunakan software spss versi 16. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perubahan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan penurunan tarif menjadi 0,5% sehingga wajib pajak telah memberikan rasa keadilan dan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, (2) Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi perpajakan yang bersifat mengikat maka dapat meningkatkan inisiatif wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, (3) Administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perhitungan dan pembayaran pajak menjadi lebih sederhana dan mudah sehingga dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, (4) Kemudahan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya kemudahan perpajakan yang diberikan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: perubahan tarif, sanksi perpajakan, administrasi perpajakan, kemudahan perpajakan

PENDAHULUAN

Sumber pembiayaan Indonesia yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional yaitu penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak

menjadi salah satu sumber dana bagi negara untuk biaya pembangunan nasional. Dengan itu pembangunan nasional tidak akan berjalan lancar jika tidak adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga pemerintah berharap penerimaan negara akan terus meningkat dan masyarakat akan selalu membayar pajak dengan bijak. Pengertian pajak sendiri adalah suatu bentuk iuran wajib pajak bagi orang pribadi maupun badan kepada negara yang sifatnya memaksa dan tanpa mendapat imbal jasa secara langsung.

Pada tahun 2018 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan final UMKM. Menurut Ulfa (2019) PP Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan bahwa Perubahan pemberlakuan pembayaran Pajak UMKM dilakukan pemerintah untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dengan itu pemerintah mulai melirik sektor swasta yang memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak dalam rangka peningkatan pajak tersebut, yaitu dari UMKM. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan sektor usaha yang produktif yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha dan memenuhi sebagai usaha mikro.

Terkait dengan tarif dalam PP No 23 Tahun 2018 terdapat perubahan tarif pajak yang tertera di Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% dari total omzet menjadi 0,5% dari total omzet. Jangka waktu bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dihitung sejak tahun pajak regulasi, sedangkan bagi wajib pajak yang terdaftar setelah Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 maka dihitung sejak wajib pajak tersebut terdaftar. Kebijakan baru ini bertujuan untuk meringankan beban pajak kepada para pelaku UMKM serta memberikan keadilan dalam pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final hanya untuk sementara. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarannya. Dengan adanya sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan bagi wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Apabila wajib pajak tidak membayar, telat bayar atau kurang bayar atau terjadi kesalahan data perhitungan akan dikenakan sanksi perpajakan yang berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana.

Untuk meningkatkan kemauan wajib pajak UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah yang tertera pada No 23 Tahun 2018 dalam membayar pajak Dirjen Pajak juga melakukan modernisasi terhadap sistem administrasi perpajakan. Reformasi administrasi pajak idealnya merupakan instrumen untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan integritas aparat pajak. Jadi modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Menurut Yuniar, 2019 (dalam Joumard Kamleitner *et al.*, 2012) mengungkapkan bahwa administrasi perpajakan perlu disederhanakan sehingga memberikan kemudahan dan akan mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertimbangan yang diambil bahwa perlu memberikan perlakuan ketentuan mengenai administrasi perpajakan yaitu dalam hal penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan terutang. Wajib pajak tidak perlu lagi menyampaikan SPT Masa dengan syarat tetap melakukan perhitungan dan penyetoran yang benar. Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Beberapa faktornya antara lain perubahan tarif, sanksi, administrasi, dan kemudahan perpajakan. Menurut Andayani (2018) kepatuhan perpajakan sendiri merupakan keadaan dimana wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah perubahan tarif, sanksi perpajakan, administrasi perpajakan, kemudahan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pasca penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara

empiris pengaruh perubahan tarif, sanksi perpajakan, administrasi perpajakan, kemudahan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pasca penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018.

TINJAUAN TEORITIS

Theory of Reason Action

Dalam penelitian Syahputra (2019) bahwa *Theory of Reasoned Action* (TRA) merupakan teori yang dikembangkan oleh Feishbein dan Ajzen (1975). *Theory of Reasoned Action* (teori tindakan beralasan) adalah teori asumsi bahwa individu secara sadar mempertimbangkan konsekuensi alternatif perilaku yang sedang mempertimbangkan dan memilih salah satu dari pertimbangan tersebut yang dapat memberikan konsekuensi paling diharapkan. Teori tindakan beralasan digunakan untuk meramalkan dan mengerti perilaku individu dalam kehidupan sosial. *Theory of Reasoned Action* (TRA) dengan penelitian ini adalah bahwa perilaku seseorang yang ditampilkan seorang individu sangatlah beragam dan unik. Dengan keberagaman dan keunikan para ahli cukup tertarik untuk meneliti tentang perilaku manusia tersebut

Theory of Planned Behavior

Syaputra, 2019 (dalam Warmanto dan Thenu, 2009) menyatakan bahwa *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan kelanjutan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Model TPB adalah pengembangan dari model TRA dengan penambahan satu variabel, yaitu kontrol keperilakuan yang dirasakan. Kontrol keperilakuan secara langsung dapat mempengaruhi niat untuk melaksanakan suatu perilaku dan juga dapat mempengaruhi perilaku di mana dalam situasi pengguna berniat untuk melaksanakan suatu perilaku namun dihalangan dalam melakukan tindakan tersebut. Dalam *theory of planned behavior* sendiri menghasilkan komponen persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) atau biasa disebut kontrol perilaku adalah perasaan seorang individu mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu. Kontrol perilaku ditentukan oleh dua faktor yaitu kepercayaan mengenai kemampuan dalam mengendalikan (*control beliefs*) dan persepsi mengenai kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan suatu perilaku (*perceived power*).

Self Assessment System

Tahun 1983, reformasi pajak dilakukan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Menurut Rossandi (2019) dengan penerapan *self assessment system* pemerintah mengharapkan agar penerimaan dari sektor pajak mengalami peningkatan. Namun, perubahan sistem pemungutan pajak *sel assessment* akan efektif apabila kepatuhan sukarela pada masyarakat untuk membayar pajak telah terbentuk.

Definisi Pajak

Berdasarkan dari Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Menurut Adiman dan Rizkina (2020) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut: (a) Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik perorangan maupun badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, (b) Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, (c) Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak UMKM adalah peraturan yang mulai diberlakukan pada 1 Juli 2018. Peraturan ini diterbitkan sekaligus menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak UMKM. Tarif yang ditetapkan dalam peraturan baru ini adalah sebesar 0,5% dari omset, tarif ini turun dari sebelumnya yaitu sebesar 1% dari omset. Untuk kriteria usaha yang dikenakan PP ini adalah usaha dengan omset dibawah 4,8 Miliar setahun.

Perubahan Tarif

Pemerintah memiliki peran yang cukup penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif perpajakan yang tertera pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, peraturan pemerintah tersebut berisi bahwa wajib pajak orang pribadi maupun badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak dengan dikenakan tarif pajak sebesar 1% yang bersifat final. Pada Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 tarif pajak mengalami penurunan menjadi 0,5% dengan ketentuan peraturan lainnya (Putra dan Supartini, 2019).

Sanksi Perpajakan

Menurut Arijuddin (2019) sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak atau pejabat yang berhubungan dengan pajak, melakukan pelanggaran baik sengaja ataupun tidak disengaja. Agar terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka pengenaan sanksi perpajakan sangat penting dilakukan. Wajib pajak perlu untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan supaya mengetahui apa konsekuensi hukum dari yang dilakukannya maupun tidak dilakukannya.

Administrasi Perpajakan

Administrasi perpajakan menurut Tyas, 2019 (dalam Pandiangan, 2014) adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan perpajakan yang biasa dilakukan oleh setiap orang di dalam suatu organisasi untuk melaksanakan kewajiban dan hak di bidang perpajakan. Didalam kegiatan pengadministrasian pajak tidak hanya dilakukan oleh pegawai yang khusus mengelola pajak (misalnya oleh *Tax Manager*, *Tax Supervisor*, *Tax Staff* dan lain sebagainya) saja, melainkan juga oleh seluruh yang ada didalam organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang ada kaitannya dengan pajak.


Kemudahan Perpajakan

Menurut Yuniar dan Handayani, 2019 (dalam Journard Kamleitner *et al.*, (2012) mengatakan bahwa kemudahan perpajakan dalam pengadministrasian perpajakan perlu dilakukan penyederhanaan sehingga dapat memberikan kemudahan dan akan mampu mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Penyederhanaan administrasi dalam perpajakan diterapkan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Hal itu ditujukan dengan adanya pertimbangan yang diambil bahwa perlu memberikan perlakuan ketentuan mengenai administrasi perpajakan dalam hal penyetoran pajak dan pelaporan pajak penghasilan terutang.

Kepatuhan Perpajakan

Menurut Yuliani dan Setyaningsih (2020) menyatakan kepatuhan perpajakan merupakan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan.

Rerangka Konseptual



Gambar 1
Rerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Perubahan Tarif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018

Dalam penelitian sebelumnya, mengenai studi empiris pada Wajib Pajak pelaku UMKM oleh Putra dan Supartini (2019) menyimpulkan bahwa penurunan atau perubahan tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin pemerintah menurunkan tarif perpajakan maka akan semakin tinggi pula antusiasisme pengusaha dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Ulfa (2019) menyatakan bahwa perubahan tarif berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menandakan bahwa dengan semakin baiknya perubahan tarif pajak, atau lebih tepatnya terdapat penurunan tarif pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Arijuddin (2019) menunjukkan tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut bertolak belakang terhadap hipotesis dalam penelitian ini yang memberikan hasil bahwa wajib pajak akan tetap membayarkan kewajibannya apabila tarif yang dikenakan tinggi. Hal tersebut disebabkan karena wajib pajak memiliki kesadaran tentang pentingnya membayar pajak demi mendapatkan manfaat yang akan diterimanya nanti serta mereka juga ingin berkontribusi dalam pembangunan negara.

Dengan adanya perubahan tarif pajak pada PP Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 1% menjadi 0,5% dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 cukup berpengaruh pada wajib pajak untuk patuh terhadap pembayaran pajak. Oleh karena itu, dengan adanya penurunan tarif pajak

wajib pajak akan merasa tidak terbebani oleh tarif dan akan lebih meringankan untuk membayar pajak sehingga akan dapat menumbuhkan kepatuhan membayar pajak sesuai dengan nominal.

Berdasarkan penelitian diatas, penelitian menyimpulkan hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H₁: Perubahan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pasca penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018

Dalam penelitian Arijuddin (2019) sanksi perpajakan menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan yang dibuat oleh pemerintah belum sepenuhnya membuat wajib pajak menjadi takut akan sanksi yang diberikan karena sanksi tersebut dinilai tidak terlalu memberatkan bagi wajib pajak. Hasil dari penelitian Manurung (2019) dapat menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi cukup dianggap merugikan bagi diri sendiri dan akan membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. hal ini membuktikan bahwa semakin sanksi memberatkan wajib pajak, maka wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhannya untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Menurut Saputri (2019) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik atau tegas sanksi perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena wajib pajak akan banyak merugikan wajib pajak. sehingga mereka mau dengan sukarela menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Winerungan (2013) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak mematuhi kewajibannya. Sanksi yang tinggi akan memberatkan wajib pajak dan membuat wajib pajak menjadi lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian diatas, penelitian menyimpulkan hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H₂: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pasca penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018.

Pengaruh Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018

Menurut penelitian Ayem dan Nofitasari (2019) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan yang semakin baik melalui pemanfaatan sistem informasi teknologi yang handal akan meningkatkan motivasi dalam diri wajib pajak untuk mau membayar pajak. Menurut Tyas (2019) menyatakan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apabila pemerintah membuat pembaruan dalam sistem administrasi untuk kemudahan administrasi perpajakan yang dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajaknya, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajaknya. Dalam penelitian Andayani (2018) administrasi pajak PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak UMKM di Pusat Grosir Tanah Abang merasakan terbitnya kebijakan PP 46 tahun 2013, memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban membayar dan melaporkan pajak.

Dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 melakukan pembaruan dan menyederhanakan sistem administrasi perpajakan, sehingga kemudahan sistem administrasi perpajakan yang praktis dan mudah pada sistem *online* yang memudahkan wajib pajak dalam pembayaran

perpajakan, oleh karena itu, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan penelitian diatas, penelitian menyimpulkan hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H₃: Administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pasca penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018.

Pengaruh Kemudahan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018

Fanny dan Fajriana (2018) menyimpulkan bahwa persepsi kemudahan penerapan perubahan tarif PPh final berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi UMKM di kota Palembang dikarenakan tidak adanya penurunan tarif pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP. Dalam penelitian Yuniar (2019) menyatakan kemudahan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak UMKM menganggap bahwa dengan adanya PP No. 23 Tahun 2018 proses perhitungan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan sederhana. Sehingga memberikan kemudahan bagi mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Kenconowati (2015) penelitian dilakukan terhadap variabel kemudahan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 terbukti bahwa kemudahan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini terjadi dikarenakan disamping memberikan kemudahan, namun prinsip keadilan dalam peraturan baru pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini cukup menjadi kontroversi akhir-akhir ini. Menurut Sariati *et al.*, (2017) persepsi kemudahan perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh yang signifikansi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan kemudahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan yang mendorong wajib pajak untuk semakin patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain itu kemudahan juga ditunjukkan dengan adanya pembebasan dari pemotongan ataupun pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) oleh pihak lain melalui Surat Keterangan Bebas (SKB). Dengan adanya kemudahan didalam sistem perpajakan, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian diatas, penelitian menyimpulkan hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H₄: Kemudahan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pasca penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang terdaftar sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik Selatan.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling* dimana sampel diambil berdasarkan pertimbangan kemudahan, seseorang diambil sebagai sampel karena orang tersebut kebetulan berada dilokasi pengambilan sampel (Sugiyono, 2011:120). Sehingga, sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan

yang terdaftar sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik Selatan Tahun 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer. Pengumpulan data untuk data primer dilakukan dengan menggunakan metode survey melalui kuisisioner. Dan kuisisioner tersebut ditunjukkan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan yang terdaftar sebagai UMKM pada KPP Pratama Gresik Selatan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator dari penelitian Syahputra (2019) yang terdiri dari 4 indikator, yaitu: (1) Pendaftaran NPWP, (2) Perhitungan Pajak Terutang, (3) Pembayaran Pajak, (4) Pelaporan SPT.

Variabel Independen

Variabel perubahan tarif dalam penelitian ini diukur dengan indikator dari penelitian Setiawan (2019) yaitu: (1) Wajar apabila kemampuan dalam membayar pajak penghasilan lebih besar dikenakan kepada yang memiliki penghasilan tinggi dibandingkan dengan yang memiliki penghasilan yang lebih rendah, (2) Wajar apabila secara opsional yang memiliki penghasilan tinggi dikenakan pajak dibandingkan dengan yang memiliki penghasilan rendah, (3) Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak, (4) Tarif pajak yang dikenakan oleh wajib pajak akan disesuaikan dengan penghasilan yang diterima. Sanksi Perpajakan dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator didalam penelitian. Tyas (2019) meliputi: (1) Sanksi berupa pemotongan tarif perpajakan yang lebih tinggi, (2) Sanksi pidana penjara, (3) Sanksi administrasi. Variabel administrasi perpajakan diukur dengan indikator yang berasal dari penelitian Tyas (2019) dengan 3 indikator, meliputi: (1) Sederhana dan mudah dimengerti, (2) Efektivitas pengawasan, (3) Sistem teknologi informasi. Kemudahan perpajakan dalam penelitian Sugiarti (2020) menggunakan indikator, sebagai berikut: (1) Kemudahan wajib pajak memahami PP No. 23 tahun 2018, (2) Kemudahan perhitungan pajak, (3) Kesederhanaan administrasi pajak, (4) Kemudahan dalam pemyetoran pajak, (5) PP No. 23 tahun 2018 meringankan beban pajak UMKM.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Karakteristik Responden

Tabel 1
Deskripsi Responden

Jenis Kelamin	jumlah	Presentase (%)
Laki-Laki	72	72,00%
Perempuan	28	28,00%
Total	100	100%
Usia Responden		
22-30 Tahun	28	28,00%
31-46 Tahun	41	41,00%
47-64 Tahun	26	26,00%
>65 Tahun	5	5,00%
Total	100	100%
Pendidikan Terakhir		
SMA	23	23,00%
S1	37	37,00%
S2	9	9,00%
Lainnya	31	31,00%
Total	100	100%

Status Wajib Pajak		
Pribadi	71	71,00%
Badan	29	29,00%
Total	100	100%

Sumber: kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki dengan jumlah responden sebanyak 72 orang (72,00%). Dan untuk jumlah reponden perempuan sebanyak 28 orang (28,00%). Sedangkan data karakteristik responden bedarkan usia, adalah 22-30 tahun dengan presetase 28,00% atau sebanyak 28 responden. Untuk umur 31-46 tahun dengan presetase 41,00% atau sebanyak 41 responden. Untuk umur 47-64 tahun dengan presetase 26,00% atau sebanyak 26 responden. Untuk umur >65 tahun dengan presetase 5,00% atau sebanyak 5 responden.

Uji Validitas

Tujuan dari uji validitas data adalah untuk melihat apakah variabel atau pertanyaan yang diajukan mewakili segala informasi yang seharusnya diukur atau validitas menyangkut kemampuan suatu pertanyaan atau variabel dalam mengukur apa yang harus diukur.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Question	Variabel	Correlation		Hasil Uji	Keterangan		
		<i>r</i> hitung	<i>r</i> table				
<i>Independent Variabel (X)</i>							
Perubahan Tarif (X ₁)	X1.1	0.490611	0,179	<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid		
	X1.2	0.497633		<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid		
	X1.3	0.532473		<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid		
	X1.4	0.527150		<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid		
	X2.1	0.440339		<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid		
Sanksi Perpajakan (X ₂)	X2.2	0.447695	0,179	<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid		
	X2.3	0.448751		<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid		
	X2.4	0.430512		<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid		
Administrasi Perpajakan (X ₃)	X2.5	0.473820	0,179	<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid		
	X2.6	0.470395		<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid		
	X2.7	0.441943		<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid		
	X3.1	0.574932		<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid		
	X3.2	0.518100		<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid		
Kemudahan Perpajakan (X ₄)	X3.3	0.454214	0,179	<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid		
	X3.4	0.494455		<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid		
	X3.5	0.485980		<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid		
	X4.1	0.596596		<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid		
	X4.2	0.624351		<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid		
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	X4.3	0.560819	0,179	<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid		
	X4.4	0.445557		<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid		
	X4.5	0.428953		<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid		
	<i>Dependent Variabel (Y)</i>						
	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y		0.482898	0,179	<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid
		0.535608	<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid			
		0.506535	<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid			
		0.517963	<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid			
		0.509344	<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid			
	0.481585	<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid				
	0.493466	<i>r</i> hitung > <i>r</i> table	Valid				

Sumber: Data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 2 diatas menunjukkan hasil validitas dari seluruh variabel yaitu perubahan tarif, sanksi perpajakan, administrasi perpajakan, kemudahan perpajakan, dan

kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian validasi indikator dari semua variabel independen, dependen dan menunjukkan hasil yang valid.

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten dan dapat dipercaya dari waktu ke waktu meskipun instrumen tersebut digunakan untuk mengukur berkali-kali.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
Perubahan Tarif	0,672	4	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,651	7	Reliabel
Administrasi	0,625	5	Reliabel
Perpajakan			
Kemudahan	0,673	5	Reliabel
Perpajakan			
Kepatuhan Wajib Pajak	0,610	7	Reliabel

Sumber: data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa besarnya nilai cronbach alpha pada setiap variabel penelitian nilainya lebih besar dari 0.6, dengan demikian item-item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan yaitu untuk menguji dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual yang memiliki distribusi normal. Ketika terjadi normalitas, maka residual akan berdistribusi secara normal dan independen. Jika tingkat signifikansinya $>0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, sehingga dikatakan data residual berdistribusi normal. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan data nilai residual yang diuji dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* melalui pengukuran tingkat signifikansi adalah sebesar 5%.

Tabel 4
Hasil uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.61698956
Most Extreme Differences	Absolute	.086
	Positive	.048
	Negative	-.086
Kolmogorov-Smirnov Z		.861
Asymp. Sig. (2-tailed)		.449

a. Test distribution in Normal.

Sumber: data kuesioner diolah, 2020


Uji Heterokedastisitas

Uji Glejser digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan pola gambar *scatter plot*. Pola gambar *scatter plot* dilihat dari pola penyebaran titik-titik datanya, sedangkan dalam uji *Glejser* ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat nilai signifikansi hasil regresi apabila lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5
Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	1.272	2.806		.453	.651
	PT	-.071	.106	-.068	-.678	.500
	SP	.030	.070	.044	.431	.667
	AP	.242	.096	.256	2.508	.214
	KP	-.208	.103	-.209	-2.025	.446

Sumber: data kuesioner diolah, 2020



Gambar 1
Uji Heterokedastisitas
Sumber: kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan gambar *scatter plot* diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar tidak beraturan dan tidak membentuk suatu pola. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresiditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Metode untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) atau nilai *Tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *cut-off* yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan nilai VIF ≥ 10 .

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PT	.966	1.035
	SP	.937	1.068
	AP	.923	1.083
	KP	.905	1.105

a. Dependent Variable: WP

Sumber data: kuesioner diolah, 2020

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui apakah secara umum variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap variabel dependen.

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	20.690	4.745		4.360	.000
	PT	.389	.178	.050	2.185	.002
	SP	.228	.118	.112	1.932	.007
	AP	.299	.163	.127	1.834	.004
	KP	.304	.174	.183	1.749	.008

Sumber: data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 7 di atas maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$KWP = \alpha + \beta_1PT + \beta_2SP + \beta_3AP + \beta_4KP + \varepsilon$$

$$KWP = 20,690 + 0,389PT + 228SP + 299AP + 304KP + \varepsilon$$

Konstanta

Nilai konstan untuk persamaan regresi adalah 20,690 dengan parameter positif.

Koefisien Perubahan Tarif

Variabel Perubahan Tarif memiliki koefisien regresi bertanda positif. Hal ini berarti bahwa Perubahan Tarif berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,389.

Koefisien Sanksi Perpajakan

Variabel Sanksi Perpajakan memiliki koefisien regresi bertanda positif. Hal ini berarti bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,228.

Koefisien Administrasi Perpajakan

Variabel Administrasi Perpajakan memiliki koefisien regresi bertanda positif. Hal ini berarti bahwa Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,299.

Koefisien Kemudahan Perpajakan

Variabel Kemudahan Perpajakan memiliki koefisien regresi bertanda positif. Hal ini berarti bahwa Kemudahan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan koefisien regresi sebesar 3,074.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk menunjukkan sampai seberapa besar variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang ada dalam model.

Tabel 8
Hasil Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Durbin-Watson
1	.644 ^a	.659	.620	3.69235	.059	2.051

Sumber: data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,620. Hal ini berarti bahwa Perubahan Tarif, Sanksi Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Kemudahan Perpajakan dapat menjelaskan tentang perubahan pada Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 62,00%, sedangkan sisanya sebesar 38,00% dapat dijelaskan oleh variabel yang lain di luar model penelitian.

Uji F

Uji simultan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependencese cara bersama-sama. Kriteria Uji F : (a) Jika tingkat signifikansi lebih besar dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H₀ diterima dan H_a ditolak. dan (b) Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima.

Tabel 9
Hasil Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	81.811	4	20.453	2.500	.008 ^a
	Residual	1295.179	95	13.633		
	Total	1376.990	99			

Sumber: data kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa pengujian uji simultan nilai F-hitung adalah sebesar 2,500 dan nilai F-tabel adalah sebesar 2,47 yang berarti bahwa nilai F-hitung lebih besar daripada nilai F-tabel dengan nilai signifikansi sebesar 0,008. Terlihat bahwa nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Perubahan Tarif, Sanksi Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Kemudahan Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji t

Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria Uji t: (a) Jika tingkat signifikansi lebih besar dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H₀ diterima, sebaliknya H_a ditolak; dan (b) Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak, sebaliknya H_a diterima.

Tabel 10
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.690	4.745		4.360	.000
	PT	.389	.178	.050	2.185	.002
	SP	.228	.118	.112	1.932	.007
	AP	.299	.163	.127	1.834	.004
	KP	.304	.174	.183	1.749	.008

Sumber data: kuesioner diolah, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel Perubahan Tarif diperoleh nilai signifikansi adalah sebesar 0,002 lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel Sanksi Perpajakan diperoleh nilai signifikansi adalah sebesar 0,007 lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel Administrasi Perpajakan diperoleh nilai signifikansi adalah sebesar 0,004 lebih kecil daripada 0,05. Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel Kemudahan Perpajakan diperoleh nilai signifikansi adalah sebesar 0,008 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini dapat ditarik suatu simpulan bahwa variabel Kemudahan Perpajakan secara individu berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Perubahan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018

Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel Perubahan Tarif diperoleh nilai-nilai signifikan adalah sebesar 0,002 lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini dapat ditarik suatu simpulan bahwa variabel Perubahan Tarif secara individu berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Supartini (2019) menyimpulkan bahwa penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin gencarnya pemerintah menurunkan tarif perpajakan akan semakin tinggi pula auntsiasme pengusaha dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Ulfa (2019) menyatakan bahwa perubahan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018

Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel Sanksi Perpajakan diperoleh nilai-nilai signifikan adalah sebesar 0,007 lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini dapat ditarik suatu simpulan bahwa variabel Sanksi Perjakan secara individu berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arijuddin (2019) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan yang dibuat oleh pemerintah belum sepenuhnya membuat wajib pajak menjadi takut akan sanksi yang diberikan karena sanksi tersebut dinilai tidak terlalu memberatkan bagi wajib pajak.

Pengaruh Administrasi Perppajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pasca Penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018

Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel Administrasi Perpajakan diperoleh nilai-nilai signifikan adalah sebesar 0,004 lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini dapat ditarik suatu simpulan bahwa variabel Administrasi Perpajakan secara individu berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tyas (2019) menyatakan bahwa administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila pemerintah melakukan pembaruan atau membuat kemudahan dalam sistem administrasi perpajakan, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayarkan pajaknya.

Pengaruh Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pasca Penerbitan PP Nomor 23 Tahun 2018

Berdasarkan hasil perhitungan untuk variabel Kemudahan Perpajakan diperoleh nilai-nilai signifikan adalah sebesar 0,008 lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini dapat ditarik suatu simpulan bahwa variabel Kemudahan Perpajakan secara individu berpengaruh signifikan

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fanny dan Fajriana (2018) menyimpulkan bahwa persepsi kemudahan penerapan perubahan tarif PPh final berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi UMKM di kota Palembang dikarenakan tidak adanya penurunan tarif pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di KPP.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh variabel Perubahan Tarif, Sanksi Perpajakan, Administrasi Perpajakan, dan Kemudahan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pasca PP No.23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik Selatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan simpulan sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Perubahan Tarif berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang melaksanakan PP Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Gresik Selatan, (2) Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang melaksanakan PP Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Gresik Selatan, (3) Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang melaksanakan PP Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Gresik Selatan, (4) Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel Kemudahan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang melaksanakan PP Nomor 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Gresik Selatan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Pemerintah diharapkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan peraturan atau dengan menerbitkan regulasi perpajakan yang baru untuk memaksimalkan potensi penerimaan Negara, (2) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau menggunakan variabel independen yang lain yang juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga dapat menunjukkan hasil yang lebih baik, (3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel penelitian ke wilayah yang lebih luas sehingga dapat lebih banyak mewakili populasi Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S. dan M. Rizkina. 2020. Pengaruh Penenerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 1(2): 68-81.
- Andayani, E. 2018. Pengaruh Faktor-Faktor Pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM Pusat Grosir Tanah Abang Jakarta Pusat). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 1(1): 12-26.
- Arijuddin, M. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran UMKM: Dampak dari Perubahan PP No 23 Tahun 2018. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. Yogyakarta.
- Ayem, S. dan D. Nofitasari. 2019. Pengaruh Sosialisasi PP No 23 Tahun 2018. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Terhadap kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas* 2(2): 105-121.
- Fanny, G. dan I. Fajriana. 2018. Pengaruh Keadilan, Perilaku Wajib Pajak, dan Persepsi kemudahan Penerapan Perubahan Tarif PPh Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Palembang.
- Feishbein, M. dan I. Ajzen. 1975. A bayesian analysis of attribution processes. *Psychological bulletin* 82(2):261.

- Kamleitner, B., C. Korunka, dan E. Kirchler. 2012. Tax Compliance of Small Business Owners. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research* 18(3): 330-351.
- Kenconowati, S. 2015. Pengaruh Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kemudahan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Rungkut Surabaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 4(2): 1-15.
- Manurung, B. P. H. 2019. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Kesadaran, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak, dan Perubahan Tarif Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. Yogyakarta.
- Pandiangan, L. 2014. *Mudahnya Menghitung Pajak UMKM*. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Putra, R. J. dan Supartini. 2019. Pengaruh Implementasi Penurunan Tarif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Patriotisme Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Manajerial* 4(2): 1-9.
- Rossandi, W. 2019. Analisis Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Palembang Seberang ULU. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang.
- Saputri, G. L. A. 2019. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada UMKM di Kota Surabaya). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(9): 1-18.
- Sariati, K. Hidayati, S. T. Wahyuni. 2017. Pengaruh Persepsi Keadilan dan Persepsi Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kelompok UMKM Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada KPP Pratama Sawahan Surabaya. *E-Journal Akuntansi* 3(2): 550-563.
- Setiawan, T. 2019. Analisis Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *International Journal of Social and Business* 3(4): 463-472.
- Sugiarti, R. A. 2020. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengalihan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Syahputra, R. 2019. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti* 6(2): 121-144.
- Tyas, S. A. 2019. Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Melaksanakan PP 23 Tahun 2018. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri. Surakarta.
- Ulfa, F. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(4): 1-21.
- Warmanto, F. dan H. N. Thenu. 2009. Analisis Hubungan Antara Sikap, Norma Subyektif, dan Kontrol Keperilakuan yang Dirasakan Terhadap Perilaku Berbagai Pengetahuan Manajer: Studi Empiris Pada Perusahaan di Wilayah Jakarta. *Ultima Management: Jurnal Ilmu Manajemen* 1(1): 1-35.
- Winerungan, O. L. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1(3): 960-970.
- Yuliani, S. D. dan N. D. Setyaningsih. 2020. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi* 11(1): 1-15.
- Yuniar, I. C. D. 2019. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Melaksanakan PP 23 Tahun 2018. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(8): 1-14.